



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MERY ULI ARTA BR HUTABARAT**, Tempat/tgl lahir Tanjung Balai / 06-12-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bunga Malem VI NO. 51 B Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **KALEB KRISTIAN KABAN**, Tempat/tgl lahir Medan / 19-10-1999, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Jalan Bunga Malem VI No. 51 B LK II Kelurahan.Laucih Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **GRACE T ITANIA BR KABAN**, Tempat / tgl lahir Medan/19-10-1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Sorong Makbon Kelurahan Giwu Kecamatan Klaurung Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili oleh Kuasanya Andika Atmaja Nasution, S.H., CPCLE., Paulus Peringatan Gulu, S.H.,M.H dan Andi Junianto Barus, S.H.,M.H Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Law Office ANDIKA NASUTION, S.H., CPCLE & PARTNERS beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Km 18 No. 3 A Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Proovinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **ANDRI JOS PARDAMENTA**, Tempat/Tgl lahir Medan/13 Nopember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Bunga Mayang I LK-

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kelurahan Laucih-Kecamatan Medan Tuntungan- Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **BEAUTY KEZIA Br KABAN**, Tempat/Tgl lahir Medan /25 September 2007, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Jalan Bunga Mayang I LK- I Kelurahan Laucih-Kecamatan Medan Tuntungan- Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **RUBEN CHRISTIAN**, Tempat/Tgl lahir Medan/15 April 2011, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Bunga Mayang I LK- I Kelurahan Laucih-Kecamatan Medan Tuntungan- Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**; Ketiga nya adalah anak dari Almh. ALPEN KABAN Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. **Lurah Kelurahan LAU CIH** di Jalan Bunga Malem VIII Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan,-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Camat Kecamatan Medan Tuntungan** di Jalan Bunga Melati No. 1 Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca surat gugatan Penggugat register perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 8 Juli 2024 dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Setelah membaca berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada surat pencabutannya tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan mencabut Gugatannya dalam register perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn, surat pencabutan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2024;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan pertama pada tanggal 22 Juli 2024 Para Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dipersidangan lalu persidangan ditunda pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan acara perbaikan alamat Para tergugat kemudian Para Penggugat hadir dan menyerahkan perbaikan alamat Para Tergugat tersebut lalu persidangan ditunda pada tanggal 26 Agustus 2024 Para Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat juga tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dipersidangan lalu persidangan ditunda pada tanggal 09 September 2024 Para Penggugat hadir dipersidangan namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat juga tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun juga tidak hadir maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat (ditinggalkan) kemudian sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan, namun pada persidangan tanggal 09 September 2024 Para Penggugat yang dihadiri oleh Kuasanya tersebut mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan ini diajukan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dipersidangan maka Pencabutan Gugatan ini tidak perlu disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat karena belum dilakukan jawab menjawab, dengan demikian Pencabutan Gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat dibenarkan, sehingga Pencabutan Gugatan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat adanya Pencabutan Gugatan tersebut dalam perkara antara Mery Uli Arta Br Hutabarat, dkk (Para Penggugat) lawan Andri Jos Pardamenta, dkk (Para Tergugat) dalam register perkara Perdata Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatatkan adanya pencabutan Gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024**, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H** dan **Sulhanuddin, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Eridawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

Eridawati, S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	150.000,-
– Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,-
– Ongkos Panggil.....	Rp.	229.000,-
– Materai	Rp.	10.000,-
– Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	469.000,-

Terbilang : (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)